



**P U T U S A N**

**Nomor 293 K/MIL/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : TOTO SUGIARTO ;  
Pangkat/Nrp. : Praka / 31030727281083 ;  
Jabatan : Ta Kidemlat ;  
Kesatuan : Rindam VII/Wrb ;  
Tempat lahir : Sakeang, Kabupaten Maros ;  
Tanggal lahir : 12 Oktober 1983 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
A g a m a : Islam ;  
Tempat tinggal : Jalan Poros Malino Nomor 06, Kelurahan Romangloe, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan ;

Terdakwa pernah berada di dalam tahanan :

1. Danrindam VII/Wrb selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 09 September 2015 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/67/VIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015 ;
2. Diperpanjang penahanannya oleh Danrindam VII/Wrb selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 September 2015 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor Kep/73/IX/2015 tanggal 07 September 2015 ;
3. Diperpanjang penahanannya oleh Danrindam VII/Wrb selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 09 November 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor Kep/76/X/2015 tanggal 07 Oktober 2015 ;
4. Diperpanjang penahanannya oleh Danrindam VII/Wrb selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 November 2015 sampai dengan tanggal 09 Desember 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 Nomor Kep/ /XI/2015 tanggal November 2015 ;
5. Diperpanjang penahanannya oleh Danrindam VII/Wrb selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Desember 2015 sampai

Hal. 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 293 K/MIL/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan tanggal 08 Januari 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-4 Nomor Kep/90/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 ;
6. Diperpanjang penahanannya oleh Danrindam VII/Wrb selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 09 Januari 2016 sampai dengan tanggal 07 Februari 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-5 Nomor Kep/01/I/2016 tanggal 13 Januari 2016 ;
  7. Diperpanjang penahanannya oleh Danrindam VII/Wrb selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 08 Februari 2016 sampai dengan tanggal 08 Maret 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-6 Nomor Kep/08/II/2016 tanggal 05 Februari 2016 ;
  8. Hakim Ketua Majelis pada Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Maret 2016 sampai dengan tanggal 08 April 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/47-K/PM III-16/AD/III/2016 tanggal 10 Maret 2016 ;
  9. Diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 09 April 2016 sampai dengan tanggal 07 Juni 2016 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor Tap/47-K/PM III-16/AD/IV/2016 tanggal 08 April 2016 ;
  10. Hakim Ketua Majelis pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Mei 2016 sampai dengan tanggal 21 Juni 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/38/PMT.III/BDG/AD/V/2016 tanggal 21 Juni 2016 ;
  11. Diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 Juni 2016 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2016 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/42/PMT.III/BDG/AD/VI/2016 tanggal 20 Juni 2016 ;
  12. Berdasarkan putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 51-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2016 tanggal 28 Juni 2016, Terdakwa diperintahkan tetap ditahan ;
  13. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 212/Pen/Tah/Mil/S/2016 tanggal 26 Agustus 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2016 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar karena didakwa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Kamis tanggal dua puluh Agustus 2015 di Asrama Kodim 1409/Gowa, Jalan Cokroaminoto Blok D Nomor 10 RT. 01 RW. 02, Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa dan pada hari Sabtu tanggal lima belas Agustus 2015 di Asrama Kodim 1409/Gowa, Jalan Cokroaminoto Blok D Nomor 10 RT. 01 RW. 02, Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2002 melalui Pendidikan Militer Secata A di Rindam VII/Wrb Pakatto dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Pendidikan Kecabangan Infanteri di Bance'e, Kabupaten Bone dan setelah selesai ditempatkan di Rindam VII/Wrb sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Praka NRP. 31030727281083.
- b. Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 sekira pukul 21.00 WITA warga atas nama Sdr. Gaffar mendatangi kantor Intel Kodim 1409/Gowa dengan tujuan untuk melaporkan bahwa Terdakwa membawa isterinya (isteri Sdr. Gaffar) dan juga sekaligus melaporkan Terdakwa sering mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di Asrama Kodim 1409/Gowa sehingga dengan informasi tersebut Dan Unit Intel Kodim 1409/Gowa atas nama Lettu Arm Santoso. R bersama beberapa anggotanya menuju ke rumah orang tua Terdakwa atas nama Serma (Purn) Muh Nur Nuhung di Asrama Kodim 1409/Gowa, Jalan Cokroaminoto Blok D Nomor 10 RT. 01 RW. 02, Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa karena Terdakwa tinggal di rumah orang tuanya tersebut tetapi sebelum melakukan penggerebekan/penggeledahan terhadap rumah orang tua Terdakwa terlebih dahulu Anggota Intel Kodim 1409/Gowa menemui Kepala Asrama Kodim 1409/Gowa atas nama Sertu Kamaruddin (Saksi-5) kemudian sekira pukul 23.30 WITA Anggota Intel bersama Kepala asrama menuju ke rumah orang tua Terdakwa dengan tujuan untuk melakukan penggerebekan.

Hal. 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 293 K/MIL/2016



- c. Bahwa kemudian Dan Unit Intel Kodim 1409/Gowa bersama anggotanya langsung masuk ke dalam rumah selanjutnya di dalam rumah tersebut Dan Unit Intel berbicara dengan Terdakwa di ruang tamu yang menjelaskan bahwa ada laporan dari atas nama Sdr. Abdul Gaffar bahwa Terdakwa membawa isteri dari Sdr. Abdul Gaffar dan Terdakwa juga sering menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu sehingga dengan adanya laporan warga tersebut Dan Unit Intel memerintahkan kepada anggotanya untuk memeriksa dan melakukan penggerebekan di dalam rumah tersebut sehingga Anggota Intel Kodim 1409/Gowa menemukan barang bukti yang disimpan oleh Terdakwa di tempat kanebo warna kuning dalam lemari kaca di dekat televisi di ruang tamu yaitu berupa 2 (dua) lembar kertas aluminium foil, 2 (dua) buah pipet plastik warna putih, 1 (satu) sachet plastik warna bening bekas pembungkus shabu-shabu dan 4 (empat) buah potong selang kecil warna bening dan barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa.
- d. Bahwa sebelum Anggota Unit Intel Kodim 1409/Gowa melakukan penggerebekan tersebut Terdakwa bersama Sdri. Dewi Mentari (Saksi-4) dan beberapa teman laki-laki Terdakwa (tidak diketahui alamatnya) telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2015 sekira pukul 22.00 WITA di Asrama Kodim 1409/Gowa di rumah orang tua Terdakwa tersebut kemudian pada saat itu Saksi-4 melihat Terdakwa mengambil bong/alat hisap berupa pipet plastik yang telah terpasang di sebuah botol kecil serta korek/api gas yang terletak di dekat kursi tempat duduk Saksi-4 di lantai ruang tamu dan Terdakwa juga mengambil 1 (satu) sachet/bungkus plastik warna bening yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu yang terletak di atas meja tersebut.
- e. Bahwa Terdakwa bersama Saksi-4 dan beberapa teman Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di rumah orang tua Terdakwa selanjutnya Terdakwa yang menyiapkan bong/alat hisap berupa pipet plastik yang sudah terpasang di sebuah botol kecil dan korek/api gas serta 1 (satu) bungkus/sachet warna bening yang berisi jenis shabu-shabu yang kemudian Terdakwa bersama Saksi-4 dan beberapa teman Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara jenis shabu-shabu tersebut dimasukkan ke dalam sebuah tabung kaca/pirex dan kaca pirex tersebut dibakar dengan menggunakan korek api/gas sehingga mengeluarkan asap melalui pipet dan dihisap dengan menggunakan mulut secara bergiliran/bergantian.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa bersama Saksi-4 dan teman Terdakwa berupa paket dengan harga yang bervariasi mulai dari harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan yang menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu yang dikonsumsi Terdakwa bersama Saksi-4 tersebut adalah teman Terdakwa yang dibeli di Jalan Kerung-kerung, Kota Makassar.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Kamis tanggal dua puluh Agustus 2015 di Asrama Kodim 1409/Gowa, Jalan Cokroaminoto Blok D Nomor 10 RT. 01 RW. 02, Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa dan pada hari Sabtu tanggal lima belas Agustus 2015 di Asrama Kodim 1409/Gowa, Jalan Cokroaminoto Blok D Nomor 10 RT. 01 RW. 02, Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2002 melalui Pendidikan militer Secata A di Rindam VII/Wrb Pakatto dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Pendidikan Kecabangan Infanteri di Bance'e, Kabupaten Bone dan setelah selesai ditempatkan di Rindam VII/Wrb sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Praka NRP. 31030727281083.
- b. Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 sekira pukul 21.00 WITA warga atas nama Sdr. Gaffar mendatangi kantor Intel Kodim 1409/Gowa dengan tujuan untuk melaporkan bahwa Terdakwa membawa isterinya (isteri Sdr. Gaffar) dan juga sekaligus melaporkan Terdakwa sering mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di Asrama Kodim 1409/Gowa sehingga dengan informasi tersebut Dan Unit Intel Kodim 1409/Gowa atas nama Lettu Arm Santoso. R bersama beberapa anggotanya menuju ke rumah orang tua Terdakwa atas nama Serma (Purn) Muh Nur Nuhung di Asrama Kodim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1409/Gowa, Jalan Cokroaminoto Blok D Nomor 10 RT. 01 RW. 02, Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa karena Terdakwa tinggal di rumah orang tuanya tersebut tetapi sebelum melakukan penggerebekan/penggeledahan terhadap rumah orang tua Terdakwa terlebih dahulu Anggota Intel Kodim 1409/Gowa menemui Kepala Asrama Kodim 1409/Gowa atas nama Sertu Kamaruddin (Saksi-5) kemudian sekira pukul 23.30 WITA Anggota Intel bersama Kepala asrama menuju ke rumah orang tua Terdakwa dengan tujuan untuk melakukan penggerebekan.

- c. Bahwa kemudian Dan Unit Intel Kodim 1409/Gowa bersama anggotanya langsung masuk ke dalam rumah selanjutnya di dalam rumah tersebut Dan Unit Intel berbicara dengan Terdakwa di ruang tamu yang menjelaskan bahwa ada laporan dari atas nama Sdr. Abdul Gaffar bahwa Terdakwa membawa isteri dari Sdr. Abdul Gaffar dan Terdakwa juga sering menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu sehingga dengan adanya laporan warga tersebut Dan Unit Intel memerintahkan kepada anggotanya untuk memeriksa dan melakukan penggerebekan di dalam rumah tersebut sehingga Anggota Intel Kodim 1409/Gowa menemukan barang bukti yang disimpan di tempat kanebo warna kuning dalam lemari kaca di dekat televisi di ruang tamu yaitu berupa 2 (dua) lembar kertas aluminium foil, 2 (dua) buah pipet plastik warna putih, 1 (satu) sachet plastik warna bening bekas pembungkus shabu-shabu dan 4 (empat) buah potong selang kecil warna bening dan barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa.
- d. Bahwa sebelum Anggota Unit Intel Kodim 1409/Gowa melakukan penggerebekan tersebut Terdakwa bersama Sdri. Dewi Mentari (Saksi-4) dan beberapa teman laki-laki Terdakwa (tidak diketahui alamatnya) telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2015 sekira pukul 22.00 WITA di Asrama Kodim 1409/Gowa di rumah orang tua Terdakwa tersebut kemudian pada saat itu Saksi-4 melihat Terdakwa mengambil bong/alat hisap berupa pipet plastik yang telah terpasang di sebuah botol kecil serta korek/api gas yang terletak di dekat kursi tempat duduk Saksi-4 di lantai ruang tamu dan Terdakwa juga mengambil 1 (satu) sachet/bungkus plastik warna bening yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu yang terletak di atas meja tersebut.
- e. Bahwa Terdakwa bersama Saksi-4 dan beberapa teman Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di rumah orang tua Terdakwa selanjutnya Terdakwa yang menyiapkan bong/alat hisap berupa pipet plastik yang sudah terpasang di sebuah botol kecil dan korek/api gas serta 1 (satu)

Hal. 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 293 K/MIL/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus/sachet warna bening yang berisi jenis shabu-shabu yang kemudian Terdakwa bersama Saksi-4 dan beberapa teman Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara jenis shabu-shabu tersebut dimasukkan ke dalam sebuah tabung kaca/pirex dan kaca pirex tersebut dibakar dengan menggunakan korek api/gas sehingga mengeluarkan asap melalui pipet dan dihisap dengan menggunakan mulut secara bergiliran/bergantian.

- f. Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa bersama Saksi-4 dan teman Terdakwa berupa paket dengan harga yang bervariasi mulai dari harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan yang menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu yang dikonsumsi Terdakwa bersama Saksi-4 tersebut adalah teman Terdakwa yang dibeli di Jalan Kerung-kerung, Kota Makassar.
- g. Bahwa setelah Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu dampak/efek yang dirasakan adalah pikiran yang tenang, susah tidur, ingin terus beraktivitas serta badan terasa ringan dan tidak merasa capek/lelah sehingga dengan alasan tersebut Terdakwa telah beberapa kali mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu antara lain :
- Pertama pada bulan Oktober 2014 di rumah kosong Jalan HOS. Cokroaminoto Kabupaten Gowa dekat lapangan tenis bersama dengan teman Terdakwa (orang umum) Terdakwa tidak ketahui namanya.
  - Kedua pada bulan Januari 2015 di tempat yang sama bersama dengan teman Terdakwa (orang umum) yang Terdakwa tidak ketahui namanya.
  - Ketiga pada bulan Juni 2015 sebelum puasa (Minggu ceria) di tempat permandian Tanjung Bunga, Kota Makassar yang Terdakwa tidak ketahui namanya.
  - Keempat pada tanggal 15 Agustus 2015 di rumah orang tua Terdakwa di Asrama Kodim 1409/Gowa, Jalan HOS. Cokroaminoto, Kabupaten Gowa bersama Saksi-4 dan teman-teman (orang umum) yang Terdakwa tidak ketahui namanya.
- h. Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik/Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar Nomor Lab : 1939/NNF/VIII/2015 tanggal 25 Agustus 2015 *test urine* dan tes darah milik Terdakwa positif mengandung bahan Narkotika (*Metamfetamine*) yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang ditandatangani oleh Wakil

Hal. 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 293 K/MIL/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Cabang Laboratorium Forensik cabang Makassar AKBP Drs. Sulaeman Pappasessu dan pemeriksa Sdr. I Gede Suarthawan, S.Si., M.Si., Sdr. Usman. S.Si. serta Sdri. Irmawati Masse.

Berpendapat, bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam pasal :

Pertama : Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009.

Atau

Kedua : Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-16 Makassar tanggal 26 April 2016 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Praka Toto Sugiarto NRP. 31030727281083, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan mengingat Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan, kami mohon agar Terdakwa Praka Toto Sugiarto NRP. 31030727281083 dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan, dikurangi selama Terdakwa dalam penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer C.q. TNI AD.

Kami mohon pula agar barang-barang bukti berupa :

1. Barang-barang :

- 2 (dua) lembar kertas aluminium foil.
- 2 (dua) buah pipet plastik warna putih.
- 1 (satu) lembar plastik warna bening bekas pembungkus shabu-shabu.
- 4 (empat) buah selang kecil warna bening.
- 1 (satu) lembar foto copy barang bukti sebelum dibuka segel dan sesudah dibuka segel.

Disita untuk dimusnahkan.

2. Surat-surat :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1939/NNF/VIII/2015 tanggal 25 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Wakil Kepala Cabang Laboratorium Forensik cabang Makassar AKBP Drs. Sulaeman Mappasessu dan pemeriksa Sdr. I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Sdr. Usman. S.Si. serta Sdri. Irmawati Masse.

Agar dinyatakan tetap dilekatkan/disatukan dalam berkas perkaranya.

Membebani Terdakwa Praka Toto Sugiarto NRP. 31030727281083 untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Memohon Terdakwa tetap ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 47-K/PM.III-16/AD/III/2016 tanggal 16 Mei 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : TOTO SUGIARTO, Praka NRP. 31030727281083 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana pokok : Penjara selama 11 (sebelas) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

1) 2 (dua) lembar kertas aluminium foil.

2) 2 (dua) buah pipet plastik warna putih.

3) 1 (satu) lembar plastik warna bening bekas pembungkus shabu-shabu.

4) 4 (empat) buah selang kecil warna bening.

5) 1 (satu) lembar foto copy barang bukti sebelum dibuka segel dan sesudah dibuka segel.

6) 1 (satu) lembar foto copy tempat ditemukannya barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat :

3 (tiga) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1939/NNF/VIII/2015 tanggal 25 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Wakil Kepala Cabang Laboratorium Forensik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cabang Makassar AKBP Drs. Sulaeman Mappasessu dan pemeriksa Sdr. I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Sdr. Usman. S.Si. serta Sdri. Irmawati Masse.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 51-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2016 tanggal 28 Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa TOTO SUGIARTO, PRAKA NRP. 31030727281083.

2. Mengubah putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 47-K/PM.III-16/AD/III/2015 tanggal 16 Mei 2016, sekedar penjatuhan pidana pokok sehingga menjadi sebagai berikut :  
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

3. menguatkan putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 47-K/PM.III-16/AD/III/2015 tanggal 16 Mei 2016, untuk selebihnya.
4. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-16 Makassar.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/47-K/PM.III-16/AD/VIII/2016 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-16 Makassar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Agustus 2016 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 1 September 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2015, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-16 Makassar pada tanggal 5 September 2016 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 10 Agustus 2016 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Agustus 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-16 Makassar pada tanggal 5 September 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa dengan keputusan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, *juncto putusan* Pengadilan Militer III-16 Makassar, Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya *juncto putusan* Pengadilan Militer III-16 Makassar dalam menerapkan ketentuan hukum yang berlaku, yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan atas dasar dan alasan-alasan tersebut, sehingga pada tanggal September 2016 Pemohon Kasasi telah mengajukan upaya hukum kasasi dengan itu permohonan agar Mahkamah Agung Republik Indonesia memeriksa dan memutus perkara tersebut dalam tingkat kasasi.

Segala puji syukur kita panjatkan atas kebesaran Allah Yang Maha Kuasa, pencipta seluruh sekalian alam, oleh karena atas perkenan, ridho-Nya sehingga pada kesempatan yang sangat berharga ini dan di tempat yang mulia ini, kita semua diberikan curahan rahmat dan petunjuk sehingga pelaksanaan peradilan yang mulia ini dapat terlaksana lancar sesuai yang diharapkan setiap insan, semoga dalam Peradilan ini berjalan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yang telah diharapkan oleh Pemohon Kasasi.

Bahwa Pemohon Kasasi tidak menerima putusan Pengadilan Militer Tinggi Surabaya, *juncto putusan* Pengadilan Militer III-16 Makassar untuk itu telah menyatakan upaya Kasasi pada tanggal September 2016 dan mohon agar perkara ini diperiksa dan diputus pada Tingkat Kasasi, serta mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi.

Hal. 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 293 K/MIL/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun keberatan-keberatan dan alasan-alasan Pemohon Kasasi mengajukan pemeriksaan Tingkat Kasasi terhadap putusan Tingkat Banding Nomor 51-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2016 tanggal 28 Juni 2016 sebagaimana dalam memori kasasi Terdakwa adalah sebagai berikut :

## I. KEBERATAN PERTAMA

Tentang fakta yang terungkap di persidangan.

### A. Unsur-unsur dakwaan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

#### 1. Unsur Kesatu Setiap Penyalah Guna

Bahwa yang dimaksud penyalah guna menurut Pasal 1 Bab 1 dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

#### 2. Unsur kedua Narkotika Golongan Satu.

Narkotika menurut Pasal 1 Bab 1 dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sedangkan :

Yang dimaksud dengan golongan satu menurut penjelasan Pasal 2 Ayat (2) Huruf a adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi amat kuat efek mengakibatkan sindroma ketergantungan.

Bahwa berdasarkan unsur pasal tersebut di atas Pengadilan Militer III-16 Makassar berpendapat bahwa telah terbukti fakta dalam persidangan Pemohon Kasasi adalah anggota TNI AD Ta Kidemlat Rindam VII/Wrb serta sebagai warga Negara Republik Indonesia yang dalam perkara ini dihadapkan sebagai Terdakwa dan dalam persidangan Pemohon Kasasi mengakui menggunakan/menghisap Narkotika jenis sabu-sabu pada tanggal 15 Agustus 2015 di rumahnya sendiri. sehingga terhadap unsur kesatu dan kedua Pemohon Kasasi sependapat dengan Pengadilan Militer III-16 Makassar.

Bahwa walaupun Pemohon Kasasi sependapat dengan Pengadilan Militer III-16 Makassar mengenai unsur-unsur Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun

Hal. 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 293 K/MIL/2016



mengenai syarat formil untuk dapat dijatuhkannya pidana terhadap Pemohon Kasasi, Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan Pengadilan Militer III-16 Makassar karena :

Bahwa diantara lima orang Saksi yang diajukan di persidangan yaitu 5 orang Saksi yaitu Saksi Serma Adam, Serda Muhammad Anis A.R., Sertu Kamaruddin, Sdr. Wahyu Nurdiyanto dan Sdri. Dewi Mentari tidak ada yang melihat langsung pada saat Pemohon Kasasi menggunakan sabu-sabu.

## II. KEBERATAN KEDUA

Keberatan tentang fakta hukum.

Bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama, (Majelis Hakim) kurang mempertimbangkan penyebab Pemohon Kasasi melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", yaitu karena Pemohon Kasasi stres dengan permasalahan istrinya yang selalu cekcok setiap hari di rumahnya sehingga mengkonsumsi shabu-shabu pada tanggal 15 Agustus 2015.

Bahwa walaupun Pemohon Kasasi dalam persidangan mengakui bahwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pada tanggal 20 Agustus 2015 di rumah Pemohon Kasasi akan tetapi secara formal harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum oleh karena :

1. Bahwa berdasarkan fakta dan kenyataan dalam persidangan satu-satunya yang dapat dijadikan dasar adalah keterangan Pemohon Kasasi sendiri, namun sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 189 Ayat (3) Keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri dan Pasal 189 Ayat (4) Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.
2. Bahwa begitu pula dengan keterangan 5 orang saksi yaitu Saksi Serma Adam, Serda Muhammad Anis A.R., Sertu Kamaruddin, Sdr. Wahyu Nurdiyanto dan Sdri. Dewi Mentari dalam keterangannya hanya mengetahui berdasarkan informasi bahwa Pemohon Kasasi pernah menggunakan sabu-sabu serta tidak melihat Pemohon Kasasi menggunakan/mengisap Narkotika jenis sabu-sabu (sehingga terhadap keterangan saksi ini harus diabaikan).
3. Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (Putusan Mahkamah Agung tanggal 27 Juni 1983 Nomor 185 K/Pid/1982),





putusan ini telah membatalkan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Alasan pembatalan didasarkan pada pendapat, kesalahan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, karena alat bukti yang mendukung keterbuktian kesalahan Terdakwa, hanya didasarkan pada suatu petunjuk saja, yakni pengakuan Terdakwa di (*confession out side the court*). Dengan demikian, alat bukti tersebut belum memenuhi asas batas minimum pembuktian yang ditentukan undang-undang.

- Begitu pula terhadap keterangan Pemohon Kasasi ada hal perlu kita catat sama-sama mengenai hal-hal yang menyebabkan melakukan tindak pidana karena mempunyai permasalahan terhadap istrinya yang selama ini tidak ada perhatian bahkan sudah lama pisah ranjang.
- Bahwa Pemohon Kasasi sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak ingin mengulangi lagi serta tetap ingin menjadi prajurit yang lebih baik.

Bahwa dengan demikian putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Militer III-16 Makassar tanggal 16 Mei 2016 Nomor PUT/47-K/PM III-16/AD/III/2016 *juncto* putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 51-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2016 tanggal 28 Juni 2016 setelah memperhatikan dan mengkaji secara seksama fakta-fakta hukum, keterangan-keterangan saksi yang tersaji/terungkap di persidangan, maka sangat logis berdasar alasan hukum kiranya Majelis Hakim Militer Agung Yang mulia (Tingkat Kasasi) yang memeriksa perkara ini berkenan untuk mempertahankan Pemohon Kasasi sebagai prajurit TNI-AD dan atau tanpa adanya pidana tambahan yaitu dipecat dari Dinas Militer.

### III. KEBERATAN KETIGA

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar *juncto* Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya telah memberikan pidana tambahan berupa dipecat dari Dinas Militer.

Bahwa putusan pidana tambahan merupakan penilaian Majelis Hakim dalam hal ini tidak ditentukan batas minimum atau maksimum dari (pidana pokok). Ukuran dari hukuman pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer dalam hal ini Hakim hanya berpandangan pada layak atau tidaknya seorang prajurit dipertahankan dalam Dinas Militer.

Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan hukuman pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer dengan alasan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Kasasi memiliki dedikasi, loyalitas, motivasi yang tinggi dalam menjalankan tanggung jawab yang diberikan Satuannya sehingga masih layak dapat dipertahankan dalam dinas keprajuritan. Apalagi Pemohon Kasasi tergolong masih muda dan sebagai tumpuan ekonomi keluarga. Sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Pemohon Kasasi masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata A Rindam VII/Wrb di Malino selama 4 (empat) bulan lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, setelah lulus mengikuti Susjurtaif selama 4 (empat) bulan di Dodiklatpur Rindam VII/Wrb Bance'e berdinan di Rindam VII/Wrb sampai dengan sekarang.

Bahwa putusan pidana tambahan yang dijatuhkan kepada Pemohon Kasasi bukanlah suatu putusan yang bijaksana, karena tujuan pemberian hukuman adalah bukan semata-mata merupakan alasan pembedaan untuk keadilan maupun pembalasan, melainkan putusan pidana dapat diberikan kepada Pemohon Kasasi dapat berupa pembinaan yaitu tetap dipertahankan dalam dinas kemiliteran.

Bahwa putusan pidana tambahan yang dijatuhkan kepada Pemohon Kasasi bukan bersifat membina dan menimbulkan efek jera tanpa menghilangkan rasa keadilan.

Dalam pertimbangannya Majelis Hakim Militer III-16 Makassar *juncto* Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya sangat tidak tepat karena Hakim Militer III-16 Makassar dan Hakim Militer Tinggi III Surabaya tidak mempunyai pertimbangan bahwa dengan dijatuhkannya hukuman/pidana tambahan tersebut tidak memberikan pelajaran dan mendidik Pemohon Kasasi untuk insyaf dan mentaati hukum. Penjatuhan pidana berupa penjara selama 11 (sebelas) bulan tambah pecat dari Dinas Militer yang berujung kehancuran seperti yang menimpa pada diri Pemohon Kasasi. Dan dengan Pemohon Kasasi dipecat dari Dinas Militer, Hakim akan merusak diri Pemohon Kasasi dan keluarganya.

Bahwa Pemohon Kasasi baru pertama kali melakukan dan perbuatan ini tidak menimbulkan korban yang berdampak luas melainkan hanya terhadap pada diri Pemohon Kasasi sendiri dan Pemohon Kasasi jujur dan mengakui pernah menghisap sabu-sabu pada tanggal 15 Agustus 2015 di rumahnya sendiri, sehingga apabila Pemohon Kasasi dipecat, tentu hal ini tidaklah sebanding dengan biaya yang dikeluarkan oleh Negara yang menghabiskan trilyunan rupiah untuk mencetak prajurit-prajurit TNI guna menjaga tanah air

Hal. 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 293 K/MIL/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercinta ini. Apabila satu kesalahan saja dari seorang prajurit harus dihukum pecat dari Dinas Militer, padahal prajurit tersebut masih bisa dibina.

Dengan fakta hukum tersebut, kiranya Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding harus dapat mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dan terbukti tersebut, apabila hal tersebut dilaksanakan maka tentu Pemohon Kasasi tidak dijatuhi hukuman pidana tambahan pemecatan. Namun Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding tidak/kurang cukup memberi pertimbangan hukum terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan tentang apa sebabnya/dipandang dari segi mana Pemohon Kasasi dapat dikatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri". Karenanya putusan Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding tersebut terjarang putusan yang kurang cukup dipertimbangkan, sehingga beralasan hukum untuk dibatalkan, seraya memohon agar Pemohon Kasasi dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

Bahwa demikian faktanya dakwaan-dakwaan Oditur Militer yang didakwakan kepada Pemohon Kasasi maupun pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar khususnya tentang unsur memiliki kontradiksi dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan. Bahwa ke 5 orang saksi yaitu Saksi Serma Adam, Serda Muhammad Anis A.R., Sertu Kamaruddin, Sdr. Wahyu Nurdiyanto dan Sdri. Dewi Mentari dalam keterangannya hanya mengetahui berdasarkan informasi bahwa Pemohon Kasasi pernah menggunakan sabu-sabu serta tidak melihat Pemohon Kasasi menggunakan/menghisap Narkotika jenis sabu-sabu.

Karenanya putusan Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar beralasan hukum untuk dibatalkan, seraya memohon agar Pemohon Kasasi dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

Untuk memberikan dan menjadikan bahan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Kasasi dalam perkara ini ada hal-hal yang meringankan Pemohon Kasasi sebagai berikut :

1. Pemohon Kasasi masih muda, mempunyai semangat kerja yang tinggi dan masih dapat dibina.
2. Pemohon Kasasi menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Hal. 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 293 K/MIL/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum ;
- Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan seluruh fakta hukum dalam perkara *in casu* dan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan Oditur Militer ;
- Bahwa keberatan dari Pemohon Kasasi/Terdakwa atas keterbuktian dakwaan Oditur Militer *in casu* dengan alasan tidak terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* (Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya) dalam membuktikan dakwaan *in casu* tidak salah dalam menerapkan hukum karena telah sesuai ketentuan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 171 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, *in casu* terdapat alat bukti yang cukup untuk membuktikan dakwaan Oditur Militer ;
- Bahwa keterangan Terdakwa telah bersesuaian dengan keterangan Saksi 5 Sdri. Dewi Mentari yang menyatakan bahwa pada tanggal 15 Agustus 2015 telah mengkonsumsi sabu sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada pukul 23.00 WITA dan pukul 03.00 WITA bertempat di rumah orang tua Terdakwa di Asrama Kodim 1409/Gowa, Jalan HOS. Cokroaminoto, Kabupaten Gowa ;
- Bahwa fakta-fakta tersebut telah bersesuaian pula dengan alat bukti surat yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1939/NNF/VIII/2015 tanggal 25 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Wakil Kepala Cabang Laboratorium Forensik cabang Makassar AKBP Drs. Sulaeman Mappasessu yang menyatakan *urine* Terdakwa positif mengandung *Methamphetamine* terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ;
- Bahwa keterangan Saksi 1 Serma Adam, Saksi 2 Serda Muhammad, Saksi 3 Sertu Komarudin dan Saksi 4 Sdr. Wahyu Nurdianto yang melakukan penggeledahan di rumah orang tua Terdakwa dan menemukan barang bukti yaitu 2 (dua) lembar kertas aluminium foil, 2 (dua) buah pipet plastik warna putih, 1 (satu) sachet plastik warna kuning bekas pembungkus sabu, dan 4 (empat) buah potong selang kecil warna bening. Kesemuanya menjadi petunjuk bagi Hakim untuk menyatakan bahwa Terdakwa benar telah mengkonsumsi sabu ;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut dapat ditegaskan terdapat alat bukti yang cukup untuk dapat membuktikan kesalahan perbuatan yang

Hal. 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 293 K/MIL/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan *in casu*, oleh karenanya putusan *Judex Facti* tersebut sudah tepat dan benar karenanya harus dikuatkan. Dengan demikian keberatan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum ;

- Bahwa alasan keberatan atas pidana yang dijatuhkan, khususnya mengenai pidana tambahan pemecatan tidak dapat dibenarkan, karena penjatuhan pidana tambahan pemecatan tersebut telah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, dengan pertimbangan :
  - Sebelum melakukan perbuatan *in casu*, Terdakwa telah 2 (dua) kali dijatuhi pidana penjara oleh Pengadilan Militer III-16 Makassar yaitu pada bulan Desember tahun 2013 dalam perkara Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) bulan, dan pada bulan Maret tahun 2015 dalam perkara KDRT, Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan. Oleh karenanya Terdakwa dipandang tidak pernah jera dengan hukuman yang telah diterimanya, Prajurit yang demikian tidak lagi layak untuk tetap dipertahankan dalam dinas Prajurit TNI ;
  - Perbuatan Terdakwa mengkonsumsi sabu *in casu* telah sering dilakukan dan berlangsung lama yaitu pertama pada bulan Oktober 2014, kedua pada bulan Januari 2015, ketiga pada bulan Juni 2015 dan keempat pada tanggal 15 Agustus 2015. Perbuatan *in casu* berpengaruh terhadap sikap dan mental Terdakwa untuk dapat maksimal melaksanakan tugas sebagai Prajurit TNI yang membutuhkan kesehatan jasmani dan rohani yang prima ;
  - Bahwa oleh karenanya alasan keberatan dari Pemohon Kasasi/Terdakwa yang intinya adalah untuk peniadaan pidana tambahan pemberhentian dari dinas keprajuritan, harus dinyatakan tidak dapat dibenarkan, karena bagi semua Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), pelaku tindak pidana Narkotika harus dijatuhkan pidana tambahan berupa pemberhentian dari dinas keprajuritan, karena seorang mantan Terpidana Narkotika sangat sulit untuk sembuh dari penyakit Narkotika tersebut, dan apabila seorang Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) mantan Terpidana Narkotika kembali ke Kesatuan setelah menjalani pidana penjaranya, dan tidak dipisahkan dari kehidupan Masyarakat Militer, keberadaan mantan Terpidana Narkotika di Kesatuan akan menggoncangkan sendi-sendi ketertiban Masyarakat Militer dan adanya potensi menularkan penyakit Narkotika kepada anggota-anggota Satuan lainnya dan adalah sangat sulit dapat dimengerti atau sangat sulit

Hal. 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 293 K/MIL/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dapat diterima apabila seseorang Prajurit TNI yang telah terjangkit penyakit Narkotika, masih berada dalam Satuan-satuan yang Prajurit-prajuritnya sangat bugar, tanggap dan tangguh yang tidak dapat diharapkan dari Terdakwa, karenanya terhadap Terdakwa dalam perkara *in casu*, harus dipisahkan dari kehidupan Masyarakat Militer, untuk mencegah potensi-potensi yang akan menggoncangkan ketertiban disiplin Masyarakat Militer dihari kemudian. Bahwa karenanya permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk meniadakan pidana tambahan pemecatan *in casu* harus dinyatakan tidak dapat dibenarkan ;

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Terdakwa dipandang tidak lagi layak dan tidak pantas untuk tetap berada dalam dinas Prajurit TNI, karenanya dengan mendasari Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, bahwa Terdakwa harus diberhentikan dengan tidak hormat dari Dinas Militer. Dengan demikian permohonan dari Pemohon Kasasi/Terdakwa agar Terdakwa tidak dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer *in casu* harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **MENGADILI**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **TOTO SUGIARTO, Praka NRP. 31030727281083** tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 26 Januari 2017** oleh **Timur P. Manurung**,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** Para Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, serta **Rustanto, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./**Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

ttd./**Timur P. Manurung, S.H., M.M.**

ttd./**Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti :

ttd./**Rustanto, S.H., M.H.**

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Plt. Panitera Muda Pidana Militer

**H. Suharto, S.H., M.Hum.**

**NIP. 19600613 198503 1 002**